



# AL-UKHWAH

JURNAL PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM

Volume 1, No. 2, Desember 2022

**Zakat Management Model for Mustahik Economic Empowerment at the Padang City Baznas during the Pandemic**

*Reo Rahmanza Basri, Darmawati, Yondra, Epen, Didi, Riza, Yuki*

**Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui (Bmt) Dalam Mewujudkan Kemandirian Usaha Dan Ketahanan Ekonomi Keluarga**

*Masmuroh, Sukri M.Sos*

**RELIGIOUS TOURISM OBJECT DEVELOPMENT STRATEGY  
(Study at the Teungku Tomb at the End of Latak Ayah Village,  
Simeulue Cut District, Simeulue Regency)**

*Fatimah Al Maikar*

**Pengembangan Diri (Spritual Keagamaan) Melalui Pengajian Lansia Di Majelis Taklim Serumpun Kabupaten Aceh Barat**

*Anwar Anwar, Jailani Jailani, Baihaqi Baihaqi, Aja Dahniar Aja Dahniar*

**Kontribusi Tokoh Adat Begawi Dalam Pengembangan Internalisasi Nilai Islam Di Desa Buyut Ilir Lampung Tengah**

*Lusy Monica, M. Mawardi J, HM, Nasor*

**Peran Pemerintah Desa Dalam Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia Di Desa Padang Mancang Aceh Barat**

*Faisal Fahmi, Inayatillah, Reni Kumalasari*



**Sekretariat :**

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)  
Prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)  
STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

**P-ISSN: 2962-9896**

**E-ISSN: 2961-9319**

**PERSONALIA PENGELOLA**  
**AL-UKHWAH: JURNAL PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM**

**Penanggung Jawab**  
Baihaqi

**Redaktur**  
Fadhlur Rahman Armi

**Editor**  
Reni Kumalasari  
Anwar  
Sukri

**Layout**  
Muliadi



Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
Prodi Pengembangan Masyarakat Islam  
STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

## Daftar Isi

Zakat Management Model for Mustahik Economic Empowerment at the Padang City Baznas during the Pandemic <i>Reo Rahmanza Basri, Darmawati, Yondra, Epen, Didi, Riza, Yuki</i> .....	1-13
Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui (Bmt) Dalam Mewujudkan Kemandirian Usaha Dan Ketahanan Ekonomi Keluarga <i>Masmuroh</i> .....	14-33
RELIGIOUS TOURISM OBJECT DEVELOPMENT STRATEGY (Study at the Teungku Tomb at the End of Latak Ayah Village, Simeulue Cut District, Simeulue Regency) <i>Fatimah Al Maikar</i> .....	34-49
Pengembangan Diri ( <i>Spritual Keagamaan</i> ) Melalui Pengajian Lansia Di Majelis Taklim Serumpun Kabupaten Aceh Barat <i>Anwar Anwar, Jailani Jailani, Baihaqi Baihaqi, Aja Dahniar Aja Dahniar</i> .....	50-65
Kontribusi Tokoh Adat Begawi Dalam Pengembangan Internalisasi Nilai Islam Di Desa Buyut Ilir Lampung Tengah <i>Lusy Monica</i> .....	66-80
Peran Pemerintah Desa Dalam Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia Di Desa Padang Mancang Aceh Barat <i>Faisal Fahmi, Inayatillah Inayatillah, Reni Kumalasari</i> .....	81-96

## Model Pengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baznas Kota Padang Pada Masa Pandemi

Reo Rahmanza<sup>1</sup>, Awis Karni<sup>2</sup>, Wakidul Kohar<sup>3</sup>

([reorahmanza88@gmail.com](mailto:reorahmanza88@gmail.com)<sup>1</sup>, [awiskarni61@gmail.com](mailto:awiskarni61@gmail.com)<sup>2</sup>, [wakidulkohar@uinib.ac.id](mailto:wakidulkohar@uinib.ac.id)<sup>3</sup>)

<sup>1,2,3</sup>UIN Imam Bonjol Padang

### Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi dari. upaya. pemberdayaan. masyarakat yang dilakukan. oleh. Baznas. Kota. Padang melalui. Program pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat melalui bidang ekonomi yang. dijadikan. salah. satu. bentuk. pendayagunaan. zakat konsumtif dan produktif. Pada. masa. pandemi Baznas. Kota. Padang mendapatkan beberapa penghargaan. Baznas juga telah memberikan bantuan kepada mustahik baik dalam bentuk sembako maupun berupa alat usaha. Berdasarkan fakta tersebut penting untuk peneliti melakukan penelitian tentang model pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi mustahik di Baznas Kota Padamng pada masa pandemi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Apa Model Pengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Baznas Kota Padang Pada Masa Pandemi?. Batasan Masalah dalam penelitian ini: 1) Model Pengeloaan Zakat Konsumtif untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Baznas Kota Padang Pada Masa Pandemi, 2) Model Pengeloaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Baznas Kota Padang Pada Masa Pandemi.

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui model pengelolaan Zakat konsumtif untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Baznas Kota Padang Pada Masa Pandemi. 2). Untuk mengetahui model pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahik di Baznas Kota Padang pada masa pandemi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* dan menggunakan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Ketua Baznas Kota Padang, staff Baznas Kota Padang dan Mustahik Baznas Kota Padang. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara. Proses menganalisa data dilakukan melalui reduksi data, *display* data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Zakat konsumtif yaitu ada dengan cara memberikan atau menyalurkan dana zakat kepada mustahik dalam bentuk beras pada tahap pertama, sedangkan memasuki tahap kedua bertepatan memasuki bulan Ramadhan Baznas memberikan bantuan berupa sembako. Baznas juga memberikan bantuan konsumtif berupa beasiswa kepada siswa SD dan SMP. 2). Zakat produktif yaitu dengan cara memberikan bantuan alat usaha kepada mustahik yang memiliki keahlian khusus di bidang masing-masing. Baznas juga memberikan bantuan tambahan modal bagi mustahik yang ingin berwirausaha sedangkan modalnya belum ada bahkan tidak ada untuk melanjutkan usahanya. Human resources are

very important in order to meet the current global competition. The Padang Mancang Village Government has contributed to improving the quality of human resources. Therefore, the discussion of this thesis aims to find out the efforts and obstacles faced by the Padang Mancang Village government in improving the quality of human resources. This research is a qualitative field research, data collection is done by means of interviews and documentation and data analysis using qualitative descriptive techniques. Based on the results of the study it can be concluded that what was carried out by the Padang Mancang Village government in improving human resources, including holding smartphone service training for disabilities, training on making cookies for women, training on making compost, training on patchouli oil production, holding Kindergartens and also built TPQ and held taklim assemblies. Obstacles faced by the Padang Mancang government in increasing human resources include constraints originating from the available budget, constraints originating from the humans (trainees) themselves and constraints from the market.

**Kata Kunci :** Pengelolaan, Zakat, Pemberdayaan

## Pendahuluan

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtimai'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Ibadah *maaliyah ijtimai'iyah* adalah ibadah sosial yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima.<sup>1</sup>

Di dalam al-Qur'an terdapat ayat yang menyejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata. Di dalam al-Qur'an terdapat pula berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya, dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkannya. Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq bertekad memerangi orang-orang yang shalat, tetapi tidak mau mengeluarkan zakat.<sup>2</sup>

Di samping hal-hal yang bersifat rinci tersebut, al-Qur'an pun menggunakan istilah yang bersifat umum untuk objek atau sumber zakat, yaitu harta sebagaimana firman Allah di dalam surah at-Taubah ayat 103<sup>3</sup>:

<sup>1</sup>Didin Hafidhuddin, "Zakat Dalam Perekonomian Modern", (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 1.

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 2.

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung : CV Penerbit J-ART, 2005), hlm. 203.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Zakat merupakan salah satu sendi pokok ajaran Islam, di mana menurut bahasa zakat berarti “membersihkan”, sedangkan menurut syara’ berarti “sesuatu (harta) yang dikeluarkan (diambil) dari harta atau benda untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya apabila telah mencapai nisab tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula”.<sup>4</sup> Zakat harta memiliki tiga segi yaitu pertama, segi ibadah. Kedua, segi sosial. Ketiga, segi ekonomi.<sup>5</sup>

Salah satu fungsi zakat adalah untuk membantu fakir miskin. Allah SWT menurunkan syari’at berupa zakat yang ditujukan kepada umat Islam yang mampu agar memiliki kepedulian terhadap orang lain. Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya konsepsi pemberdayaan umat melalui pengamalan ibadah zakat menurut Burhanuddin Chatib merupakan salah satu dan alternatif yang dapat ditempuh dalam mengatasi masalah sosial kemasyarakatan, karena zakat merupakan sumber dana potensial.<sup>6</sup> Agar zakat dapat dimanfaatkan bagi pembangunan bangsa dan negara, terutama dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah.<sup>7</sup>

Pemberdayaan diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan untuk

<sup>4</sup>Ali As’ad, *Fathal-Mu’min*, (Kudus: Menara Kudus, 1979), hlm. 1.

<sup>5</sup>Abdul Al-Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat*, ( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 3.

<sup>6</sup>Burhanudin Chatib, *Administrasi Dan Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Makalah Di Sampaikan Pada Penyuluhan Rintisan Binaan Zakat Di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat tanggal 21 s/d 23 September 2006), hal.1.

<sup>7</sup>Darwas, *Optimalisasi Pemberdayaan Zakat*, (Makalah, disampaikan pada Kegiatan Orientasi Pemberdayaan Mustahiq Melalui Rehabilitasi Hutan di Daerah Aliran Sungai di Provinsi Sumatera Barat, Padang, 28 s/d 30 Agustus 2008), hlm. 1.

memberdayakan Seseorang mustahik atau sekelompok mustahik yang biasa disebut dengan pengembangan. Secara etimologi pengembangan berarti, memberdayakan, menguatkan, membina dan mensejahterakan.<sup>8</sup> Pengembangan masyarakat dapat pula didefinisikan suatu metode pekerjaan sosial yang tujuan utamanya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada mereka serta menekankan pada prinsip partisipasi sosial.<sup>9</sup>

Istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal, terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat atau kebutuhannya, dan mengelola kelembagaan masyarakat secara *accountable* demi perbaikan kehidupannya. Dari pengertian tersebut pemberdayaan mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat baik dalam arti perbaikan ekonomi maupun perbaikan kesejahteraan dalam segi pendidikan dan kesehatan.<sup>10</sup>

Berdasarkan dari berbagai pengertian diatas tentang pemberdayaan dapat penulis simpulkan bahwa pemberdayaan adalah memberikan kekuatan kepada orang-orang yang tidak memiliki daya untuk merubah dirinya baik secara individu maupun secara bersama guna memenuhi kekokohan dan menjadi berdaya sehingga mempunyai pengaruh agar selalu meningkatkan kualitas hidupnya. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan masalah. Masalah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.

Dengan adanya badan amil zakat yang bermunculan tentu dapat memberikan angin segar dalam hal penanggulangan atau pengurangan angka kemiskinan. Lembaga tersebut dapat menjadi mitra pemerintah untuk mengadakan penyuluhan terhadap penduduk miskin. Beban berat pemerintah dapat berkurang, memutus mata rantai birokrasi pemerintah ketika akan mendistribusikan bantuan. Biasanya tiap badan amil zakat mempunyai anggota relawan yang berfungsi sebagai penyalur atau distributor yang akan turun langsung ke lapangan memberikan bantuan yang bersifat konsumtif. Untuk

---

<sup>8</sup>Nanih Machendrawati dan Agus Ahmad Safe'i, *Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandun: Rosda Karya, 2001), hlm. 27.

<sup>9</sup>Edi Suharto, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 37.

<sup>10</sup>Totok Mardikanto dan Poerwoko soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Cet. Ke-3 (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 28.

bantuan yang bersifat produktif biasanya lembaga zakat akan memberikan pendampingan, pendidikan, pengamatan, dan evaluasi terhadap usaha yang dikelola oleh mustahik.

Arif Mufraini dalam bukunya menyatakan bahwa model pengelolaan zakat di kelompokkan menjadi tiga yaitu, pertama, model pengelolaan zakat konsumtif. Kedua, model pengelolaan zakat produktif. Ketiga, model pengelolaan investasi dana zakat.<sup>11</sup> Zakat juga berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak. Layak yang dimaksud disini yaitu seorang mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari tanpa tergantung dengan orang lain. Oleh sebab itu zakat seharusnya mampu meminimalisir masalah kemiskinan yang ada saat ini.<sup>12</sup> Zakat tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan pokok mustahik saja akan tetapi, zakat bisa menjadi salah satu solusi bagi mereka untuk bisa meningkatkan taraf kesejahteraan hidup mereka.<sup>13</sup> Zakat juga berfungsi sebagai modal usaha bagi mustahik untuk membangun usaha produktif sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri.<sup>14</sup>

## Pembahasan

Adapun model pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi mustahik di baznas kota padang pada masa pandemi, dapat dilihat melalui: *pertama*, model pengelolaan zakat konsumtif untuk pemberdayaan ekonomi mustahik pada masa pandemi. *Kedua*, model pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahik di Baznas Kota Padang pada masa pandemi. Model tersebut dapat dilihat pada pembahasan di bawah ini:

### A. Model Pengelolaan Zakat Konsumtif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Baznas Kota Padang Pada Masa Pandemi

---

<sup>11</sup>M. Arif Mufraini, "Akuntansi dan Manajemen Zakat (Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan)", (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 153.

<sup>12</sup>Irsad Andriyanto, 2014, "Pemberdayaan Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat", Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 1, No. 2, h. 245.

<sup>13</sup>Didin Hafidhuddin, *op.cit.*, h.10.

<sup>14</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h. 249.



Dalam praktiknya, penyaluran dana zakat modern harus mampu merepresentasikan aspek ekonomi baik secara mikro maupun makro. Pada aspek mikro, penyaluran zakat dapat berupa program-program konsumtif yang langsung dapat dirasakan oleh mustahik. Bentuk program konsumtif yang dapat dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat berupa pemberian sembako, pangan, sandang atau barang sejenis sebagaimana telah dicontohkan Rasulullah Saw dan para sahabat. Selanjutnya bentuk lain yang dapat dilakukan dalam jangka pendek adalah bentuk penyaluran bantuan kesehatan, bantuan tunai untuk konsumsi sehari-hari dan sebagainya. Fungsi pengentasan kemiskinan dalam bentuk *direct* tidak boleh dihilangkan dari penyaluran zakat sebagai kelangsungan dan kesinambungan kehidupan para mustahik. sedangkan dalam aspek mikro, dapat dilihat dari pergerakan variabel makro seperti tingkat konsumsi, investasi yang menstimulus produksi dan konsumsi secara bersamaan dan menekan ketidakseimbangan fiscal suatu negara.<sup>15</sup>

Model pendistribusian zakat konsumtif dengan cara penyaluran langsung kepada para mustahik yang sudah terdata dari masyarakat umum. Dalam menyalurkan zakat konsumtif pada masa pandemi, Baznas Kota Padang menyalurkan zakat dalam bentuk sembako. Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh Arif Mufraini Ini sama halnya dengan pola distribusi bersifat 'konsumtif tradisional' yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, dengan begitu realisasinya tidak akan jauh dari pemenuhan sembako bagi kelompok delapan hasnaf.<sup>16</sup>

Dalam menyalurkan bantuan tersebut Baznas menyalurkannya sesuai dengan data yang telah ditentukan oleh dinas sosial. Sedangkan untuk pedagang kaki lima Baznas langsung berjalan di malam hari. Dengan melihat pedagang-pedagang yang dagangannya tidak laku maka Baznas memberikan beras. Dengan bantuan beras tersebut diharapkan kebutuhannya bisa terpenuhi, yaitu kebutuhan untuk hari itu bisa digunakan untuk hari itu juga. Adapun kendala yang di hadapi Baznas dalam menyalurkan bantuan secara langsung tersebut yaitu karena data yang tidak jelas sehingga bantuan tersebut tidak secara merata dibagikan.

Pola distribusi yang harus menjadi primadona adalah menyalurkan dana zakat dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan delapan asnaf atau mustahik, untuk itu tidak mesti

---

<sup>15</sup>Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional-Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, *loc. cit*, hal. 16.

<sup>16</sup>Arif Mufraini, *op. cit*, hal. 155.

dalam bentuk beasiswa untuk sekolah umum, namun juga bisa diarahkan untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan keterampilan nonformal (luar sekolah) yang dapat dimanfaatkan mustahik untuk kelanjutan menjalani hidup dan menggapai kesejahteraannya, seperti jahit menjahit, pelatihan bahasa asing dan pelatihan kerja profesi lainnya.<sup>17</sup>

Selain bantuan sembako yang diberikan oleh Baznas, Baznas juga memberikan dalam bentuk lain yaitu beasiswa yang diberikan kepada siswa SD dan SMP baik itu swasta maupun negeri yang ada di Kota Padang. Adapun datanya didapatkan dari Dinas Pendidikan Kota Padang. Jumlah siswa yang bisa mendapatkan beasiswa tersebut terdiri dari 5 orang setiap sekolah SD dan SMP yang ada di Kota Padang baik itu negeri ataupun swasta. Jumlah beasiswa yang diterima oleh siswa SD dan SMP berbeda, beasiswa untuk SD yaitu sebesar Rp. 600.000 sedangkan untuk siswa SMP yaitu sebesar Rp. 800.000. Siswa yang berhak menerima bantuan beasiswa tersebut yaitu siswa yang keluarganya termasuk kategori miskin yang lebih diutamakan. Selain dari beasiswa Baznas juga membantu meringankan biaya sekolah para siswa yang kurang mampu tersebut dengan cara membayarkan uang sekolah atau SPP siswa tersebut. Untuk bantuan ini masyarakat langsung datang ke kantor Baznas untuk mengambilnya.

#### **B. Model Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Baznas Kota Padang Pada Masa Pandemi**

Program produktif dalam penyaluran zakat dihadirkan guna memenuhi dukungan fakir dan miskin untuk kehidupan yang lebih baik dalam beberapa bentuk seperti bantuan modal kerja berupa modal tunai, alat dan perlengkapan untuk mustahik yang memiliki keahlian khusus, berdagang, bertukang, berkebun, bertani, beternak dan sebagainya. Bantuan pelatihan dan peningkatan kapasitas, bantuan pendidikan berupa beasiswa anak-anak fakir dan miskin, bantuan lembaga pendidikan dan dakwah dan pendayagunaan masyarakat lainnya.<sup>18</sup>

Zakat secara produktif sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah Saw yang dikemukakan dalam sebuah hadist riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah Saw telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Dalam kaitan dengan pemberian

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 158.

<sup>18</sup> Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional-Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, *op cit.*, hal.16.

zakat yang bersifat produktif, terdapat pendapat yang menarik sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawi dalam *Fiqh Zakat* bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Pengganti pemerintah, untuk saat ini bisa diperankan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang kuat, amanah dan professional. BAZ atau LAZ, jika memberikan zakat yang bersifat produktif harus pula melakukan pembinaan atau pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik, dan agar para mustahik semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya.<sup>19</sup>

Dalam pengamatan yang dilakukan oleh peneliti bahwa bantuan zakat yang berbentuk modal atau produktif lebih lama dalam jangka waktu yang panjang manfaatnya bagi para mustahik. Keluarga mustahik yang dulunya kekurangan dalam memenuhi kehidupan mereka sehari-hari dengan bentuk bantuan berupa modal atau benda akan lebih efektif bagi masyarakat yang kurang mampu di lingkungan Kota Padang.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Junaidi Abdullah dana zakat diberikan dalam bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh mustahik yang hendak berproduksi. Alat-alat ini diberikan kepada mereka yang akan memulai usaha atau yang sedang menjalankan usahanya. Dalam model ini, dana zakat dirubah bentukkan oleh amil dengan alat-alat produksi untuk mengembangkan usaha mustahik. Tentunya tugas amil juga melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha mustahik.<sup>20</sup>

Aspek yang perlu diperhatikan dalam kegiatan pengawasan pasca pelaksanaan dan penglibatan mustahik melalui konfirmasi terhadap zakat yang telah disalurkan dan diterima oleh mustahik. Hal ini bertujuan untuk mempretensi potensi penyimpangan dan untuk menjaga kontinuitas dan konsistensi penyaluran dana zakat. Pengawasan harus dilakukan secara efektif, salah satunya dengan cara mendatangi tempat usaha mustahik dan melakukan wawancara dengan para mustahik untuk memastikan ketepatan penyaluran dan pemanfaatan zakat. Dalam hal ini juga masih kurang berfungsi pada Baznas Kota Padang.

Fakta lain yang ditemukan di lapangan menunjukkan Baznas Kota Padang dalam kegiatan pendayagunaan zakat mulai dari pendataan, pendistribusian, pembinaan, pengawasan

<sup>19</sup>Didin Hafidhuddin, *op. cit.*, hal. 133-134.

<sup>20</sup>Sukma Indra, *op. cit.*, hal. 20.

dan evaluasi masih jauh dari yang seharusnya. Baznas Kota Padang lebih memfokuskan ada pendataan dan pendistribusian zakat agar disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan ajaran-ajaran islam. Bila berkaitan dengan zakat konsumtif, kedua kegiatan tersebut saja dapat dikatakan sudah cukup namun untuk zakat produktif masih jauh dari kata cukup. Kegiatan pemberdayaan lainnya seperti pembinaan dan pendampingan sangat penting dilakukan pada penyaluran zakat produktif.

Pembinaan diarahkan pada aktivitas koordinasi dan konsultasi. Koordinasi dan konsultasi difokuskan pada pengidentifikasian jenis usaha yang sesuai dengan potensi mustahik, perumusan strategi bisnis, model pengelolaan usaha, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, sehingga memudahkan akses kelembagaan pembiayaan. Dengan demikian, para mustahik dapat mengambil keputusan yang lebih tepat terkait dengan rencana usaha yang akan dirintis, sehingga usaha yang dirintis dan dikelola mustahik berjalan dan berkembang atau menunjukkan kemajuan.

Hal ini sependapat dengan hasil penelitian Fakhriah Hasna pelatihan dan pendampingan mempengaruhi keberhasilan usaha mustahik dalam mengelola zakat produktif. Pelatihan adalah upaya yang dilaksanakan dengan sengaja agar memperoleh atau mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan dan perilaku spesifik guna meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam suatu organisasi. Pendampingan adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang bersifat konsultatif yaitu menciptakan suatu kondisi sehingga pendamping maupun yang didampingi bisa berkonsultasi memecahkan masalah bersama sama, interaktif yaitu antara pendamping dan yang didampingi dapat dipahami bersama.<sup>21</sup>

Pentingnya pembinaan dan pendampingan pada penyaluran zakat produktif juga disampaikan Rina Wahyuningsih<sup>22</sup>, dimana pendampingan berdampak positif bagi mustahik dalam menambah pengetahuannya guna mengembangkan usaha yang dijalannya Rina juga menambahkan evaluasi juga perlu dilakukan untuk melihat kekurangan-kekurangan dalam pengelolaan zakat serta memperbaiki sistem penyaluran yang dirasa belum efektif.

---

<sup>21</sup>Fakhriah Hasna. *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Usaha Mustahik dalam Mengelola Zakat Produktif* (Studi Pada Program Sejuta Berdaya Laznas Al Azhar). 2019

<sup>22</sup>Rina Wahyuningsih. *Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Keberhasilan Pendayagunaan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik dengan Metode Structural Equation Modelling Partial Least Square* (Studi Pada : Penerima Zakat Ekonomi Produktif Badan Amil Zakat Kabupaten Sleman Tahun 2017). 2018.

Pembinaan yang dilakukan Baznas Kota Padang hanya satu kali saja yaitu pada waktu penyerahan dana produktif. Sedangkan kegiatan lainnya seperti pengawasan dan evaluasi tidak dilakukan Baznas Kota Padang. Seharusnya pembinaan, pengawasan dan evaluasi dilakukan secara intens, pembinaan dan pengawasan bertujuan agar usaha mustahik dapat berkembang dan evaluasi bertujuan untuk memberikan berbagai alternatif solusi berkenaan dengan pengoperasian dan penyelesaian kendala usaha yang dihadapi oleh usaha mustahik. Kepentingan kegiatan evaluasi kinerja mustahik yang dilakukan Baznas Kota Padang haruslah dikerjakan secara rutin, agar mustahik lebih giat dan lebih efektif dalam menjalankan dan meningkatkan usahanya demi kesejahteraan dan kelancaran hidupnya.

Pemberdayaan ini dimaksudkan untuk berkuasa atau mampu atas dirinya sendiri guna memenuhi kebutuhannya. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Kegiatan pemberdayaan tersebut dengan menyalurkan dana zakat untuk usaha produktif agar memberikan semangat kepada para mustahik yang kekurangan modal usaha, sehingga dengan bantuan tersebut dapat memberikan motivasi serta dapat membangkitkan semangat masyarakat untuk berhasil.

Kegiatan pendataan, pembinaan, pendampingan dan pengawasan sangat perlu dilakukan oleh Baznas Kota Padang dalam penyaluran zakat produktif, sehingga dapat menciptakan mata pencaharian yang akan mengangkat kondisi ekonomi para mustahik dan lambat laun mereka akan dapat keluar dari jerat kemiskinan. Lebih jauh lagi mengembangkan usaha yang dimilikinya nanti dapat menjadinya sebagai seorang muzakki.

Baznas Kota Padang telah berupaya mengelola dan mendistribusikan zakat dengan benar dan tetap. Pendistribusian zakat yang dilakukan selama ini telah mengikuti target dan ketentuan yang telah dibuat oleh Baznas dan Pemda, dimana penyaluran dana zakat sebagian besar dibagikan kepada fakir miskin dan pendidikan. Setiap penyaluran dana zakat kepada mustahik pasti ada kemungkinan terjadi keberhasilan dan kegagalan. Faktor keberhasilan dan kegagalan tersebut tentunya perlu dilakukan perbaikan melalui evaluasi-evaluasi yang dilakukan oleh amil zakat atau Baznas Kota Padang agar menjadi lebih efektif dan efisien.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan tentang model pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi mustahik di Baznas Kota Padang pada masa pandemi dapat disimpulkan bahwa

Baznas Kota Padang telah melakukan model pengelolaan zakat baik itu dalam model konsumtif maupun produktif dengan efektif, tetapi pelaksanaannya perlu dioptimalisasikan lagi.

Adapun model pengelolaan zakat Baznas Kota Padang untuk pemberdayaan ekonomi mustahik pada masa pandemi yaitu:

1. Zakat konsumtif yaitu ada dengan cara memberikan atau menyalurkan dana zakat kepada mustahik dalam bentuk beras pada tahap pertama, sedangkan memasuki tahap kedua bertepatan memasuki bulan Ramadhan Baznas memberikan bantuan berupa sembako. Baznas juga memberikan bantuan konsumtif berupa beasiswa kepada siswa SD dan SMP.
2. Zakat produktif yaitu dengan cara memberikan bantuan alat usaha kepada mustahik yang memiliki keahlian khusus di bidang masing-masing. Baznas juga memberikan bantuan tambahan modal bagi mustahik yang ingin berwirausaha sedangkan modalnya belum bahkan tidak ada untuk melanjutkan usahanya.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku:**

- Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba"ly.2006. *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ali Attabik. 1998. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta. Multi Karya Grafika.
- Amiruddin Inoed, dkk.2005. *Anatomi Fiqh Zakat (Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan)*. Sumatera Selatan: Pustaka Pelajar.
- Aprilia Theresia, et.al., 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Arif Mufraini. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana
- Arikunto Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. Rineka Cipta. Cet. Ke-13.
- Bungin Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Kencana.
- Burhanuddin Chatib, *Administrasi dan Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Makalah, Disampaikan Pada Penyuluhan Rintisan Binaan Zakat di Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat Tanggal 21 S/D 23 September 2006),
- Departemen Agama RI, 2005. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Bandung : CV Penerbit J-ART
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2013. " *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*". Tangerang: CV. Sejahtera Kita.
- Edi Soeharto. 2005. *Membangun Masyarakat Memeerdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*. Bandung: Ptrefika Aditama.
- Gunawan Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta. PT. Bumi

Aksara.

Hadi Soetrisno. 1980. *Metodologi Research*, Jilid I. Yogyakarta. ANDI.

Hafidhuddin Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta. Gema Insani.

Indra Sukma. 2019. "Model Pemberdayaan ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Lembaga Zakat Dengan Konsep Maqashid Al-Syari'ah di Provinsi Kalimantan Barat". Kalimantan Barat. IAN PONTIANAK PRESS (Anggota IKAPI).

Kemenag RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2013. "Membangun Perspektif Pengelolaan zakat Nasional". Tangerang. CV. Sejahtera Kita

Mardikanto dan Poerwoko soebiato. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Cet. Ke-3. Bandung: Alfabeta.

Mahmud Abdul. 2006. *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada Mardikunto dan Poerwoko. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Mubyarto. 2010. *Membangun Sistem Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Muin Rahmawati. 2020. "Manajemen Pengelolaan zakat". Pusaka Almaida. Sulawesi Selatan.

Mulyadi s. 2006. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,. Cet. Ke-3.

Nasib Ar'Rifa'I. 2007. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, Cet. Ke-2 Jakarta: Gema Insani.

Oos M. Anwas. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di Era global*. Bandung: Alfabeta.

Prastowo Andi. 2011. *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Jogjakarta. Ar-Ruzz Media.

Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional-Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia. 2018 "Manajemen Resiko Pengelolaan Zakat". Jakarta Pusat: Pusat Kajian Strategis BAZNAS.

Salam. Syamsir dan Aripin Jaelani. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta. UIN Press.

Sedarmayanti. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung. PT Refika Aditama.

Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.

Subagyo Joko. 2011. *Metode Penelitian dalam Teori & Praktik*. Jakarta. Rineka.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. CV. Alfabeta.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.

Sulistiyani, A.T. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media.

Suryabrata Sumadi. 1995. *Metodologi Penelitian*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

W. Gulo. 2004. *Metodologi Penelitian*. Jakarta. PT. Gramedia.

Wibowo. 2016. *Manajemen Kinerja Edisi Kelima*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Yulizar D. Sanrego dan M. Taufik. 2016. *Fiqh Tamkin (Fiqh Pemberdayaan)*, Cet. Pertama. Jakarta: Qisthi Press.

Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat Wacana & Praktik*. Jakarta: KENCANA

## **Jurnal:**

Harahap. Erni Febrina. "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Untuk Mewujudkan Ekonomi Nasional Yang Tangguh dan Mandiri." *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*. Vol. 3. No. 2. Mei 2012 ISSN: 2086 - 5031.

*Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. I, No. 4, h. 10

- Ashari, Muhammad. "Pemberdayaan dalam Perspektif Islam", 20 juni 2009  
Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adilatil Akhkam*.  
Noor Munawar. "Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Civis*. Volume I. No 2. Juli 2011.  
Sainul, Ahmad. 2019 "Anak Yatim Sebagai Mustahik Zakat", *Jurnal El-Qanuny* Vol. 5 No. 1  
Edisi Januari
- Andriyanto, Irsad. 2014, "Pemberdayaan Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat", *Jurnal Zakat dan Wakaf*
- Mirad, Sumarno. "Pemberdayaan Masyarakat Miskin, Melalui Proses Pendidikan Nonformal, Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Halmahera Barat." *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Vol. 1. No. 1. Maret 2014.
- Zulfadli. 2020 "Upaya LAZISMU dalam Memandirikan Musrahik di Kota Pekanbaru" (Tesis S2 Konsentrasi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Imam Bonjol Padang.

### **Wawancara**

- Wawancara dengan Otrizal, di Kantor Baznas Kota Padang, tanggal 13 juni 2022
- Wawancara dengan Industriyadi, di Kantor Baznas Kota Padang, tanggal 13 Juni 2022.
- Wawancara dengan Sintaro Abe, di Kantor Baznas Kota Padang, tanggal 13 juni 2022
- Wawamcara dengan Helmi Chan, di kediaman Bapak Helmi Chan, 17 Juni 2022.
- Wawancara dengan Janizar, di kediaman Bapak Janizar, tanggal 17 Juni 2022.